



PUTUSAN

Nomor 2490/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Randa Rahmadsyah Harahap; |
| 2. Tempat lahir | : Medan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun / 12 Desember 2002; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Bangsa | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Terusan No. 01 Komplek Banda Srayan
Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan
Sumatera Utara; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja; |

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Perpanjangan pertama Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Perpanjangan kedua Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2024;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2490/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi M.Faisyal Arianto,S,Sy Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor M.Faisyal Arianto & Rekan, beralamat di Jl. Jati I No.37 A, Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RANDA RAHMADSYAH HARAHAHAP pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun sekitar bulan April 2024 hingga Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-lain dalam tahun 2024 bertempat di jalan F.L. Tobing No. 26-B/34 C kelurahan Pusat Pasar Kota Medan Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun sekitar bulan Januari 2024 RIZKI SYAHPUTRA G menempah duplikat kunci gudang tanpa seijin/sepengetahuan saksi korban Hendry Hui sebagai pemilik gudang tersebut yang terletak di jalan F. L. Tobing No. 26-B/34 C kelurahan Pusat Pasar Kota Medan Sumatera Utara kemudian RIZKI SYAHPUTRA G mengajak terdakwa RANDA RAHMADSYAH HARAHAHAP dan teman-temannya secara bergantian antara lain yaitu MUHAMMAD FATUR, M. AIDIL FITRA SIREGAR, MUHAMMAD REZA, MUHAMMAD OMAR GHOFAR DAULAY, SYAHRUH KHAN LUBIS, M. OBI ANDIKA LUBIS, AGUNG (DPO), RAHMAN, RIAN ANDIKA ALIAS PETET (DPO), ADIT dan RIDHO (DPO) dengan mengatakan “kalian mau kerjaan? Cuma beresiko bongkar Gudang, kalau kalian mau ayo dikerjain” dan setelah terdakwa dan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2490/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya tersebut sepakat kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun sekitar bulan April 2024 hingga Mei 2024, terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil barang-barang yang ada di gudang tersebut berupa pestisida hama keong merk Bentan, Pasdon racun rumput, KUROX hama dengan cara terdakwa bersama teman-temannya tersebut pergi ke gudang tersebut dengan mengendarai satu unit mobil yang dan sesampainya di lokasi gudang tersebut lalu RIZKI SYAHPUTRA G turun dari mobil kemudian membuka kunci gembok gudang tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang telah ditempah sebelumnya dan setelah pintu gudang terbuka lalu RIZKI SYAHPUTRA G mematikan CCTV yang ada di gudang tersebut kemudian terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam gudang tersebut yang menjadi supir ketika itu tinggal menunggu di mobil, kemudian setelah terdakwa dan teman-temannya tersebut masuk ke dalam gudang lalu terdakwa dan teman-temannya tersebut mulai mengangkut dan membawa barang-barang dari gudang tersebut ke luar gudang lalu memasukkannya ke dalam mobil.

- Adapun terdakwa mengambil barang-barang di dalam gudang tersebut dengan cara tersebut di atas, bersama dengan teman-temannya secara bergantian yaitu :
 - pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun dalam bulan April 2024 sebanyak dua kali dimana untuk yang pertama kali terdakwa bersama teman-temannya antara lain yaitu RIZKI SYAHPUTRA G., RIAN ANDIKA ALIAS PETET (DPO), ADIT dan RIDHO (DPO) dan ketika itu terdakwa yang mengendarai mobil, dan yang kedua kali terdakwa bersama teman-temannya yaitu RIZKI SYAHPUTRA G. dan RIAN ANDIKA ALIAS PETET (DPO);
 - pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun dalam bulan Mei 2024 sebanyak tiga kali dimana untuk yang pertama, kedua dan ketiga kali terdakwa bersama teman-temannya antara lain yaitu RIZKI SYAHPUTRA G., M. AIDIL FITRA SIREGAR, RIDHO dan MUHAMMAD FATUR dan ketika itu terdakwa bergantian dengan RIDHO yang mengendarai mobil;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2490/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memasukkan barang-barang milik saksi korban tersebut ke dalam mobil kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut menjual barang-barang tersebut kepada seseorang bernama DANU dengan cara terdakwa dan teman-temannya tersebut berangkat menuju ke jalan tol Medan-Tebing Tinggi dan sesampai di rest area Tebing Tinggi lalu terdakwa dan teman-temannya menjual barang-barang tersebut kepada DANU masing-masing dengan harga berkisar kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) hingga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian masing-masing berkisar kurang lebih antara Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diperoleh dari RIZKI SYAHPUTRA G.
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut mengambil barang milik saksi korban Hendry Hui tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut maka saksi korban Hendry Hui mengalami kerugian lebih kurang sebesar 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2490/PID/2024/PT MDN tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2490/PID/2024/PT MDN tanggal 2 Januari 2025 tentang Penggantian Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2490/PID/2024/PT MDN tanggal 16 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2490/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2490PID/2024/PT MDN tanggal 9 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1586/Pid.B/2024/PN Mdn., tanggal 23 Oktober 2024 dan berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 09 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RANDA RAHMADSYAH HARAHAHAP telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANDA RAHMADSYAH HARAHAHAP berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ATM BCA
 - 5 (lima) buah kunci
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek
 - 1 (satu) unit mobil xenia BK 1502 AAT warna abu-abu
 - 1 (satu) exemplar bon faktur bukti pembelian barang
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTVmasing-masing digunakan dalam berkas perkara terpisah an. MUHAMMAD OMAR GHAFAR;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1586/Pid.B/2024/PN Mdn., tanggal 23 Oktober 2024 yang amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Randa Rahmadsyah Harahap telah terbukti secara

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 2490/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Randa Rahmadsyah Harahap dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ATM BCA;
 - 5 (lima) buah kunci;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek;
 - 1 (satu) unit mobil Xenia BK 1502 AAT warna abu-abu;
 - 1 (satu) exemplar bon faktur bukti pembelian barang;
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV;Dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Muhammad Omar Ghaffar Daulay;
6. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 268/Akta.Pid/2024/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan pada tanggal 24 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1586/Pid.B/2024/PN Mdn., tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 275/Akta.Pid/2024/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan pada tanggal 29 Oktober 2024, Penuntut Umum telah

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2490/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1586/Pid.B/2024/PN Mdn., tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Pegawai Rutan Tanjung Gusta Medan;

Membaca memori banding tanggal 29 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2024;

Membaca memori banding tanggal 01 Nopember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 Nopember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa adapun alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Bahwa menurut kami Penuntut Umum, Putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap terdakwa tersebut telah mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat dan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini, menuntut agar terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan,

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 2490/PID/2024/PT MDN



dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan yang telah dijalannya dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Sehingga putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dimana perbuatan terdakwa RANDA RAHMADSYAH HARAHAHAP dalam perkara ini telah sangat merugikan saksi korban Hendry Hui yang telah kehilangan pupuk dalam jumlah yang banyak sehingga mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memutus perkara tersebut juga sudah dapat memberi efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa tersebut;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan. Sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera serta mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain daripada itu putusan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa tersebut;

Bahwa sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menghukum terdakwa RANDA RAHMADSYAH HARAHAHAP sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kami ajukan pada tanggal 09 Oktober 2024 dengan amar tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RANDA RAHMADSYAH HARAHAHAP telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan"

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2490/PID/2024/PT MDN



sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANDA RAHMADSYAH HARAHAP berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ATM BCA
 - 5 (lima) buah kunci
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek
 - 1 (satu) unit mobil xenia BK 1502 AAT warna abu-abu
 - 1 (satu) exemplar bon faktur bukti pembelian barang
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV

masing-masing digunakan dalam berkas perkara terpisah an. MUHAMMAD OMAR GHAFAR;

Menimbang bahwa adapun alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak cermat dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi;
Bahwa di Hal 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) Putusan perkara Terdakwa Randa Rahmadsyah Harahap terkait kerugian yang di alami bersifat spekulatif berdasarkan saksi I (satu),II (dua) dan III (tiga);
Bahwa dikarenakan ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi khususnya saksi Hendry Hui sehingga telah melakukan kesesatan dalam merangkai suatu fakta, hal tersebut dapat ditemukan dalam pertimbangan tentang kerugian yang di alami korban (Pemilik Gudang);



2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi di kaitkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan;

Bahwa keterangan saksi ke 4 (empat) atas nama Rizki Syahputra G di dalam putusan halaman 8 (delapan) adalah otak pelaku dalam perkara tersebut terdakwa Randa Rahmadsyah Harahap hanya di berikan upah sesuai dengan pekerjaannya yaitu sopir yang membawa barang sesuai dengan arahan saksi Rizki Syahputra G tanpa mengetahui perbuatan tersebut adalah pencurian serta tidak ada kesepakatan tentang perbuatan tersebut sebelumnya;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa;

Bahwa di dalam fakta persidangan Terdakwa Randa Rahmadsyah Harahap tidak mengetahui berapa harga barang-barang dijual oleh Rizki Syahputra G sesuai dengan fakta persidangan yang termuat dalam putusan halaman 17 (tujuh belas) hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa Randa Rahmadsyah Harahap tidak terlibat secara langsung pencurian tersebut, Terdakwa hanya di perintahkan membawa barang dan mengantarkan barang sesuai dengan arahan saudara Rizki Syahputra G sebagai otak pelaku pencurian dengan pemberatan;

Bahwa Terdakwa pada bulan April 2024 melakukan 2 (dua) kali dan di bulan Mei 2024 sebanyak 3 (tiga) kali dan jumlah semua nya 5 (lima) kali sesuai dengan Putusan Randa Rahmadsyah Harahap halaman 18 (delapan belas), setiap kali mengantar barang itu Saksi Rizki Syahputra G (otak pelaku) memberi upah Rp 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa di beri Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 kali yang saat di berikan Saksi Rizki Syahputra G (otak pelaku) mengatakan lebihnya bonus buat isteri dan anak Terdakwa Randa Rahmadsyah Harahap, sehingga di total secara keseluruhan Terdakwa Randa Rahmadsyah Harahap hanya mendapat Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2490/PID/2024/PT MDN



4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengadili perkara ini dengan tidak obyektif dan tidak logis;

Bahwa perbuatan Terdakwa Randa Rahmadsyah Harahap hanya ikut-ikutan saja tanpa mengetahui hal tersebut adalah pencurian, Terdakwa hanya bekerja sesuai dengan keahlian Terdakwa sebagai seorang sopir putusan halaman 18 (delapan belas), bahwa Pledoi Terdakwa juga tidak di bacakan saat sidang berlangsung hal tersebut mencederai hak-hak Terdakwa mencari keadilan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan dan tidak berbeli-belit dari awal pemeriksaan hingga putusan.

Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar memberi Putusan yang Arif dan Bijaksana memberi keringanan Hukuman karena Terdakwa Randa Rahmadsyah Harahap memiliki anak umur 2 tahun yang mana membutuhkan sosok seorang ayah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pembanding mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tinggi Medan di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding yang di ajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Randa Rahmadsyah Harahap;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1586/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2024;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat Persidangan Terdakwa Randa Rahmadsyah Harahap kepada Negara;

Atau :

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum memohon agar Putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan Hukuman karena Terdakwa Randa Rahmadsyah Harahap

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2490/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki anak umur 2 tahun yang mana membutuhkan sosok seorang ayah, namun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan hal hal yang meringankan dan hal hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah dipertimbangkan dengan seksama, sehingga tidak terdapat alasan untuk mengurangi atau menambah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1586/Pid.B/2024/PN Mdn., tanggal 23 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi saksi dan Terdakwa, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1586/Pid.B/2024/PN Mdn., tanggal 23 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 2490/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Randa Rahmadsyah Harahap dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1586/Pid.B/2024/PN Mdn., tanggal 23 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi NURSI AH SIANIPAR, S.H.,M.H. dan MION GINTING, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi NURSI AH SIANIPAR, S.H.,M.H. dan POLIN TAMPUBOLON, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota serta

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2490/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

NURSI AH SIANIPAR, S.H.,M.H.

ttd

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

ASWARDI IDRIS , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

FARIDA MALEM, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 2490/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)